



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 ayat 2, Pasal 21 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang, perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Radio Publik Lokal milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diberi nama “Radio Suara Lumajang”.
6. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang, sebagai organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.

9. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
10. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
11. Tarif Iklan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengiklan untuk layanan promosi barang atau jasa kepada khalayak sasaran guna mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan melalui Radio.
12. Siaran Iklan Komersial Spot adalah siaran iklan yang materi iklannya dalam bentuk rekaman kaset (*Compact Disk*).
13. Siaran Iklan Komersial Adlibfd adalah siaran iklan yang materi iklannya dibacakan oleh penyiar.
14. Sponsor Program adalah siaran iklan dalam bentuk promosi produk yang mendukung suatu program di Radio.
15. Talk Show adalah informasi muatan promosi dengan menghadirkan narasumber dari pihak Pengiklan yang bersangkutan dan dilaksanakan di dalam Studio Radio.
16. Siaran Langsung adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari studio ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuan pemancar mini yang kemudian dipancarluaskan melalui Radio Suara Lumajang.
17. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
18. Rekening Kas LPPL adalah tempat penyimpanan uang penerimaan hasil usaha yang telah ditentukan oleh dewan direksi gunamenampung seluruh penerimaan.
19. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari anggaran LPPL Radio Suara Lumajang bagi direksi, karyawan dan kelengkapannya.
20. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, dan anggaran LPPL.
23. Rencana strategis adalah rencana pengembangan dan pengelolaan LPPL untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
24. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman dan acuan pengelolaan LPPL.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan sumber pembiayaan;
- b. program siaran yang memuat materi tentang pendidikan sosial politik;
- c. sekretariat dan Unit LPPL;
- d. tata cara pemilihan dan pengangkatan, gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas;
- e. struktur organisasi;
- f. tata cara pengelolaan, sistem dan prosedur serta pertanggungjawaban pengelolaan;
- g. tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan keuangan laporan keuangan tahunan;

BAB II

TATA CARA, PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN SUMBER PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasal 4

- (1) Pembiayaan LPPL dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Siaran iklan;
 - c. Layanan Siaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan masyarakat;
 - f. kerjasama;
 - g. pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari siaran iklan, tarif layanan siaran, sumbangan masyarakat, dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan sumber pembiayaan operasional LPPL.
- (3) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari usaha lain yang sah terkait penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g merupakan sumber pembiayaan bagi LPPL.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan LPPL yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai kegiatan LPPL sesuai RKA.
- (5) Pengelolaan biaya LPPL diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek kerja yang sehat.
- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disetor ke kas umum daerah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari penerimaan bersih LPPL.

Pasal 5

- (1) Belanja LPPL Radio Suara Lumajang terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RKA.
- (2) RKA LPPL terdiri dari RKA yang diusulkan untuk mendapat pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang dan RKA yang pembiayaannya berasal dari sumber pembiayaan lainnya.
- (3) RKA yang diusulkan untuk mendapat pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang diusulkan oleh Direktur Utama melalui Dinas setelah disetujui Dewan Pengawas.
- (4) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan sebagai bagian dari RKA Dinas dengan mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (6) RKA LPPL disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari sumber pembiayaan.
- (7) Fleksibilitas pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam RKA.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 6

LPPL menyusun rencana strategis dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas dan memperhatikan program prioritas daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap penerimaan dana harus disetorkan paling lambat 1 x 24 jam melalui rekening Kas LPPL dan dilaporkan kepada pejabat keuangan LPPL.
- (2) Rekening kas LPPL dibuka oleh Direktur LPPL pada bank pemerintah.

Pasal 8

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui rekening kas LPPL.
- (2) Pengelolaan kas LPPL dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPPL menyelenggarakan:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; dan
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD pada LPPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 10

- (1) LPPL tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi LPPL harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 11

Direksi mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dan menyusun laporan keuangan berkala setiap triwulan serta laporan tahunan LPPL melalui Dewan Pengawas kepada Kepala Dinas.

BAB III
PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
YANG MEMUAT MATERI TENTANG
PENDIDIKAN SOSIAL POLITIK

Pasal 12

- (1) Format dan pola siar LPPL berpedoman pada pola jurnalisme radio yang disajikan untuk audiens secara jelas, langsung dan tepat.
- (2) Slogan LPPL adalah Informasi Cerdas Menginspirasi.
- (3) Materi siaran yang disajikan harus dikemas cerdas bisa memberikan dampak positif dan mampu menginspirasi pendengarnya.
- (4) Cakupan wilayah siaran LPPL adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Lumajang dan sekitarnya.

Pasal 13

- (1) Isi siaran LPPL wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak, remaja dan orang tua atau semua kalangan dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan serta menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.

- (4) Isi siaran LPPL yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia .

Pasal 14

- (1) Program siaran LPPL yang memuat tentang materi pendidikan:
 - a. Program siar “Mutiara Fajar” disiarkan setiap hari, pukul 05.00-06.00 WIB dengan menyajikan Pendidikan agama terkait ceramah dari ulama atau kisah Rasul dan sahabatnya disiarkan secara record;
 - b. Program siar “Galeri Pagi” disiarkan setiap hari senin sampai sabtu, pukul 06.00-12.00 WIB. Dengan menyajikan Pendidikan umum terkait informasi umum baik dibidang olahraga, kebudayaan serta berbagai bidang lainnya, yang disampaikan oleh penyiar secara live dan juga terdapat acara talk show dengan stakeholder terkait;
 - c. Program siar “Galeri siang” disiarkan setiap hari senin sampai sabtu, pukul 12.00-15.00 WIB. Dengan menyajikan Pendidikan umum terkait informasi umum baik dibidang olahraga, kebudayaan serta berbagai bidang lainnya, yang disampaikan oleh penyiar secara live;
 - d. Program siar “Galeri Minggu Pagi” disiarkan setiap hari minggu, pukul 06.00-09.00 WIB. Dengan menyajikan pendidikan dibidang kreatifitas anak-anak;
 - e. Program siar “Bincang Komunitas” disiarkan setiap hari Sabtu, pukul 18.00-20.00 WIB. Dengan menyajikan Pendidikan perkembangan kreatifitas anak muda dan komunitas di Kabupaten Lumajang.
- (2) Program siaran LPPL yang memuat tentang materi Sosial:
 - a. Program siar “Galeri Pagi” disiarkan setiap hari senin sampai sabtu, pukul 06.00-12.00 WIB. Dengan menyajikan Informasi dari masyarakat, informasi regional dan nasional, talkshow, dan hiburan musik;
 - b. Program siar “Galeri Siang” disiarkan setiap hari senin sampai sabtu, pukul 12.00-15.00 WIB. Dengan menyajikan Informasi dari masyarakat, informasi regional dan nasional, serta hiburan music tahun 90-an;
 - c. Program siar “Puri Laras” disiarkan setiap hari senin sampai sabtu, pukul 15.00-17.00 WIB. Dengan menyajikan informasi regional dan nasional, dan hiburan music langgam dan campursari yang dikemas dengan bahasa jawa;

- d. Program siar “Lintasan Informasi” disiarkan setiap hari senin sampai sabtu, pukul 17.00-18.00 WIB. Dengan menyajikan Informasi regional, dan hiburan musik;
 - e. Program siar “Ritma Indonesia” disiarkan setiap hari senin sampai jumat, pukul 18.00-20.00 WIB. Dengan menyajikan Informasi terkait music, teknologi, tips dan hiburan musik;
 - f. Program siar “Bincang Komunitas” disiarkan setiap hari Sabtu, pukul 18.00-20.00 WIB. Dengan menyajikan Pendidikan perkembangan kreatifitas anak muda dan komunitas di Kabupaten Lumajang;
 - g. Program siar “Galeri Minggu Pagi” disiarkan setiap hari minggu, pukul 06.00-09.00 WIB. Dengan menyajikan Pendidikan dibidang kreatifitas anak-anak.
- (3) Program siaran LPPL tidak menyiarkan terkait materi politik.

BAB IV
SEKRETARIAT DAN UNIT
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 15

- (1) Sekretariat LPPL terdiri atas :
- a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Bagian Keuangan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
- a. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Bagian Keuangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan keuangan, ketatusahaan/kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keamanan dan aset;
 - b. membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas; melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL dan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menegakkan tata tertib dan disiplin pegawai;
 - d. menyusun RKA;
 - e. menyelenggarakan akuntansi keuangan;
 - f. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan;
 - g. mengelola dan menginventarisir aset;
 - h. menyiapkan laporan keuangan;
 - i. mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar;

- j. menyusun laporan setiap bulannya kepada Direktur Utama mengenai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan umum; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris berhak mendapat gaji dan tunjangan lainnya.
- (2) Gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran yang diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf (b) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan ketatusahaan, kerumahtanggaan, keamanan dan aset;
 - b. melaporkan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dan aset;
 - c. menghimpun, menyimpan dan memelihara data dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan LPPL;
 - d. mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar
 - e. menyusun laporan bulanan kepada Sekretaris mengenai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan umum
 - f. mendokumentasikan arsip kepegawaian;
 - g. memberikan tugas kepada penjaga malam dan petugas kebersihan;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan setiap ada permasalahan terkait kepegawaian; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pertanggungjawaban atas pemasukan dan pengeluaran keuangan;
 - b. menyelenggarakan akuntansi keuangan;
 - c. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan;
 - d. mengelola dan menginventarisir aset;
 - e. menyusun neraca keuangan setiap bulannya;
 - f. menyiapkan laporan keuangan;
 - g. mendokumentasikan segala arsip keuangan;
 - h. membuat tagihan, bukti siar kepada klien;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada Sekretaris
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian berhak mendapat gaji dan tunjangan lainnya.

- (2) Gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Unit

Pasal 19

Unit dipimpin oleh Kepala Unit yang terdiri atas :

- a. Kepala Unit Siaran;
- b. Kepala Unit Pemberitaan;
- c. Kepala Unit Produksi;
- d. Kepala Unit Teknik; dan
- e. Kepala Unit Marketing Iklan.

Pasal 20

- (1) Kepala Unit Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan penyiaran;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk agar tercapai efektifitas pelaksanaan siaran;
 - c. melaksanakan dengan maksimal pelaksanaan siaran pelayanan masyarakat/publik melalui semua sarana yang ada di radio;
 - d. pelaksanaan diseminasi informasi lokal, regional dan nasional;
 - e. mengoordinir dan memfasilitasi pengembangan kemitraan melalui media radio;
 - f. melakukan inovasi output dari radio terutama menyangkut ke penyiaran;
 - g. memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format siaran;
 - h. membuat jadwal siaran;
 - i. mengembangkan dan melaksanakan format siaran yang ditentukan pimpinan;
 - j. bertanggung jawab atas kelancaran dan mengatasi masalah yang muncul dalam hal program siaran;
 - k. mengatur jadwal aktifitas staf siaran;
 - l. bertanggungjawab atas peningkatan kualitas siaran serta kinerja dan kualitas sumber daya manusia penyiar;
 - m. bekerjasama dan koordinasi dengan Kepala unit lain dalam hal program yang berpotensi mendatangkan iklan/sponsor acara atau potensi positif lainnya ;
 - n. menyiapkan materi siaran untuk program harian, mingguan, bulanan;
 - o. menyiapkan materi *talk show*;
 - p. melakukan koordinasi dengan narasumber program *talk show*;
 - q. memeriksa dan menayangkan iklan baik adlib atau spot pada waktu siaran;
 - r. melakukan koordinasi dengan *music director* untuk lagu yang akan diputar di jam siaran;

- s. memproduksi dan mendokumentasikan spot acara/program dan spot iklan; dan
 - t. membuat laporan bulanan kegiatan unit siaran kepada Direktur.
- (2) Kepala Unit Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana tugas dan kegiatan pemberitaan;
 - b. membagi tugas/petunjuk kepada pembaca berita, pembuat naskah, pembaca naskah dan reporter untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan penyiaran pemberitaan yang bermanfaat dan berdampak;
 - c. melaksanakan pengelolaan berita dan informasi melalui radio, website dan sosial media;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah/lembaga terkait untuk penyiaran berita/informasi dari pemerintah daerah;
 - e. melakukan inovasi produk siaran pemberitaan;
 - f. mencari, meliput, dan memproduksi berita;
 - g. melakukan reportase langsung (*on the spot*) terhadap berita aktual;
 - h. melakukan wawancara langsung dengan narasumber dilapangan; dan
 - i. memproduksi berita advertorial untuk dikemas menjadi materi siaran;
 - j. menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan unit pemberitaan kepada Direktur.
- (3) Kepala Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan produksi siaran;
 - b. menjaga konsistensi dan kualitas produksi (*quality control*);
 - c. mengikuti perkembangan persaingan dan tren yang mungkin mempengaruhi pemrograman;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah/lembaga terkait untuk peningkatan produksi siaran;
 - e. membuat slogan iklan dan iklan layanan masyarakat;
 - f. membuat adlib penyiaran;
 - g. melakukan rekaman terhadap kegiatan penyiaran dan bertanggung jawab terhadap pengarsipan;
 - h. bekerjasama dan koordinasi dengan Kepala unit lain dalam hal program yang berpotensi mendatangkan iklan/sponsor acara atau potensi positif lainnya;
 - i. memproduksi dan mendokumentasikan spot iklan, spot program siaran;
 - j. mendokumentasikan program *talk show*, relai dalam bentuk rekaman;
 - k. mendokumentasikan semua iklan yang pernah tayang;

1. menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan unit produksi kepada Direktur.
- (4) Kepala Unit Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d mempunyai tugas:
- a. Bertanggung jawab atas kualitas audio siaran yang diterima pendengar;
 - b. mengoperasikan atau memastikan bekerjanya semua peralatan stasiun radio, termasuk pemancar radio, sesuai dengan parameter teknik yang ditentukan oleh pemerintah/lembaga berwenang;
 - c. membeli, memperbaiki dan memelihara peralatan siaran;
 - d. memantau kualitas pancaran sinyal;
 - e. mempersiapkan operasi penyiaran jarak jauh;
 - f. melakukan ragam inovasi untuk peningkatan kualitas kinerja bidang teknik;
 - g. melakukan pembekalan jika diperlukan kepada sumber daya manusia radio;
 - h. bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kepala unit lain untuk kelancaran semua proses aktifitas radio;
 - i. melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peralatan di studio produksi, studio siaran, dan peralatan pemancar radio;
 - j. melakukan perbaikan/pemeliharaan rutin terhadap peralatan studio produksi, peralatan studio siaran, dan peralatan pemancar radio;
 - k. mempersiapkan dan melaksanakan siaran langsung dan siaran relai;
 - l. melaksanakan rekaman terhadap seluruh materi program siaran selama masa siaran; dan
 - m. menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan bidang teknik kepada Direktur.
- (5) Kepala Unit Marketing Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan perencanaan, analisa dan strategi pemasaran dan pengembangan dengan memperhatikan trend pasar dan sumberdaya yang ada;
 - b. menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerjasama yang baik dengan berbagai pihak;
 - c. merumuskan target pendapatan dan kerjasama non profit;
 - d. menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan;
 - e. melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya volume penjualan dan tingka keuntungan;
 - f. melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan order;
 - g. melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaranyang telah ditetapkan;
 - h. bertanggungjawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun;

- i. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit lain untuk kelancaran prospek iklan dan kerjasama;
- j. menyusun daftar program siaran yang berpotensi mendatangkan iklan;
- k. menyusun daftar klien potensial untuk beriklan;
- l. membuat jadwal untuk melakukan pertemuan dengan klien;
- m. melakukan tindak lanjut terhadap klien yang habis masa kontraknya;
- n. menyusun kontrak kerja dengan klien;
- o. memeriksa seluruh iklan yang masih dalam masa tayang dan yang telah habis masa tayangnya;
- p. melaporkan kepada Direktur apabila ada negosiasi dari klien mengenai tarif iklan; dan
- q. menyusun dan membuat laporan bulanan kegiatan unit marketing iklan kepada Direktur.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit berhak mendapat gaji dan tunjangan lainnya.
- (2) Gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN, GAJI DAN TUNJANGAN LAIN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 22

- Persyaratan Calon Dewan Pengawas;
- a. Dewan Pengawas yang berasal dari unsur LPPL dan unsur masyarakat diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
 - b. Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 23

Kelengkapan untuk mengikuti seleksi administrasi sebagai syarat menjadi Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Dewan Pengawas.

- b. mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan :
1. Daftar Riwayat Hidup;
 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 3. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- c. Format blanko permohonan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim Verifikasi berjumlah ganjil dan maksimal sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon Dewan Pengawas;
 - b. menyusun rencana kerja pelaksanaan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - e. menetapkan dan menyusun daftar calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi;
 - f. menyampaikan daftar calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada huruf e kepada Bupati untuk diajukan kepada DPRD; dan
 - g. memfasilitasi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas oleh DPRD.
- (4) Sekretariat pelaksanaan seleksi administrasi berada di Dinas.

Pasal 26

- Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan;
 - b. daftar calon anggota Dewan Pengawas yang diajukan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) orang calon untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kelayakan sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang sebagai cadangan.
- (2) Pimpinan DPRD mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Gaji dan Tunjangan Lain Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas berhak mendapat gaji dan tunjangan lainnya.
- (2) Gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang jasa.
- (3) Besaran uang jasa berupa gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LUMAJANG

Pasal 29

Bagan Struktur Organisasi LPPL Radio Suara Lumajang, tercantum dalam Lampiran I menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PENGELOLAAN, SISTEM DAN PROSEDUR SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Bagian Kesatu Standart Layanan

Pasal 30

- (1) Standar pelayanan minimal harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;

- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- e. tepat waktu.

Bagian Kedua Tarif Layanan

Pasal 31

- (1) LPPL dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. azas keadilan dan kepatutan; dan
 - c. kompetitif.
- (3) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Pengelolaan Biaya Keuangan

Pasal 32

- (1) Belanja LPPL terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran definitif.
- (2) Pengelolaan biaya LPPL diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Bagian Keempat Pengelolaan Perencanaan Keuangan

Pasal 33

- (1) LPPL menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) LPPL menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran LPPL disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari sumber pembiayaan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Penganggaran

Pasal 34

- (1) LPPL menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis LPPL Radio Suara Lumajang.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

Bagian Keenam
Investasi

Pasal 35

- (1) LPPL dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan LPPL.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka panjang harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka pendek merupakan pendapatan LPPL.
- (5) Pemanfaatan surplus kas dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Ketujuh
Tugas

Pasal 36

LPPL mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik pemerintah kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat.

Bagian Kedelapan
Fungsi

Pasal 37

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (11), LPPL mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Bagian Kesembilan
Kegiatan

Pasal 38

- (1) LPPL menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IX

TATA CARA PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN PENERIMAAN DAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 39

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan laporan keuangan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencanakerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,


ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA LUMAJANG

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA LUMAJANG



Persyaratan Calon Dewan Pengawas
LPPL Radio Suara Lumajang

- A. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, seorang calon sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Republik Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Lumajang;
 5. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia;
 6. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 7. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian , serta berpengalaman di bidang penyiaran;
 8. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan/atau kepengurusan media massa lainnya;
 9. Tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan
 10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- B. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dan praktisi penyiaran, seorang calon sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Republik Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 4. Sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Lumajang;
 5. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia;
 6. Berpendidikan Strata 1 (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 7. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
 8. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
 9. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan lembaga penyiaran lainnya;
 10. Menyampaikan naskah visi dan misi serta program kerja;
 11. Non partisan; dan
 12. Usia pada saat pendaftaran minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA LUMAJANG

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :.....
Tempat/Tanggal lahir :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pendidikan Terakhir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dan sanggup
menjadi anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Lumajang, serta
mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lumajang,.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :.....
Tempat/Tanggal lahir :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pendidikan Terakhir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudia hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum.

Lumajang,.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Perihal : Permohonan untuk menjadi calon Anggota Dewan Pengawas
LPPL Radio Suara Lumajang
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lumajang
di-
L U M A J A N G

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :
.....
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
E-Mail :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Lumajang.


Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan administrasi yang diperlukan sebagaimana terlampir :

- d. Foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
- e. Proposal tentang Visi dan Misi, Kebijakan Program dan Rencana Kerja Calon Anggota Dewan Pengawas;
- f. Foto copy KTP yang masih berlaku dilegalisir oleh pejabat berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar
- i. Surat keterangan bebas narkoba dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah di Tingkat Kabupaten sebanyak 2 (dua) lembar;

- j. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai anggota legeslatif, yudikatif, dan nonpartisan;
- k. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat pengalamam kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
- m. Tidak sedang menjabat, memilik, atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah);
- n. Surat pernyataan kesanggupan mengganti biaya seleksi sebsar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus/diterima.

Lumajang,

Pemohon




(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. U m u r :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
5. Keterangan Badan :
6. A g a m a :
7. S t a t u s :
8. Kewarganegaraan :
9. Nama Istri / Suami dan anak :
10. Pekerjaan :
(sebutkan nama kantor dan jabatan)
11. Organisasi Profesi :
(Bagi yang menjadi anggota organisasi,
sebutkan nama dn organisasi dan jabatan
)
12. Organisasi Kemasyarakatan :
(Bagi yang menjadi anggota organisasi,
sebutkan nama dn organisasi dan jabatan
)
13. Organisasi Poltik :
(Bagi yang menjadi anggota organisasi,
sebutkan nama dn organisasi dan jabatan
)
14. Alamat rumah saat ini :
15. Nomor telepon :
16. Nomor HP. :
17. Nomor Fax :
18. E-Mail :
19. Alamat Kantor :
20. Nomor telepon :
21. Nomor HP. :
22. Nomor Fax :
23. E-Mail :
24. Pendidikan Formal :
25. SD / Setara


- Tempat Pendidikan :
- Ijasah Tahun :
26. SLTP / Setara
- Tempat Pendidikan :
- Ijasah Tahun :
27. SLTA / Setara
- Tempat Pendidikan :
- Ijasah Tahun :
28. S1 / Setara
- Tempat Pendidikan :
- Ijasah Tahun :
29. S2 / Setara
- Tempat Pendidikan :
- Ijasah Tahun :
30. S3 / Setara
- Tempat Pendidikan :
- Ijasah Tahun :
31. Pendidikan Khusus di dalam
Negeri dan Luar Negeri :
32. Bahasa yang dikuasai : a.
b.
c.
33. Pengalaman pekerjaan di dalam
Negeri dan Luar Negeri :
34. Pengalaman khusus dibidang
penyiaran :
(Sebutkan nama, jenis / organisasi,
Tempat dan masanya)
35. Karya Ilmiah yang
Dipublikasikan :
(Judul, tempat dipublikasikan, waktu)
36. Kepmilikan saham
di Perusahaan :
(Nama dan alamat perusahaan)

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.



Lumajang,

Pemohon



(.....)

Catatan :

1. Coret yang tidak perlu *)
2. Formulir ini dapat diketik ulang.

VISI, MISI, DAN PROGRAM
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA LUMAJANG
(NAMA LENGKAP CALON)
TEMA
RADIO SUARA LUMAJANG
INFORMASI CERDAS, MENGINSPIRASI

I. VISI :

.....

.....

.....

.....

.....

II. MISI :

.....

.....

.....

.....

.....

III. KEBIJAKAN :

.....

.....

.....

.....

.....

IV. PROGRAM :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

V. RENCANA KERJA :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERSTATUS SEBAGAI ANGGOTA LEGESLATIF, YUDIKATIF
DAN PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang menjadi Anggota Legislatif, Yudikatif, dan Anggota Partai Politik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang,

Mengetahui,
Kepala Desa / Kelurahan

Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000,-

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA
BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang dicabut hak pilinya berdasarakan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang,

Mengetahui,
Kepala Desa / Kelurahan

Yang membuat pernyataan,



(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN
PENGALAMAN DI BIDANG PENYIARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mempunyai pengalaman dibidang penyiaran :

| No. | Jabatan | Lembaga Penyiaran | Mulai s.d tanggal | Mengetahui Pimpinan Lembaga Penyiaran (Cap dan ttd) |
|-----|---------|-------------------|-------------------|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | Dst. | | | |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang,

Pemohon



(.....)

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGGANTI BIAYA SELEKSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia mengganti seluruh biaya seleksi Pemilihan Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Lumajang, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus / diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang,

Pemohon



(.....)